

AKAR BUDAYA EMANSIPASI PEKERJA IMIGRAN WANITA MADURA; KAJIAN TERHADAP PRAKTIK WARIS ADAT MADURA

Mohammad Hipni & Muh. Karim

Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura
Email: muhammad.hipni@trunojoyo.ac.id

Abstrak:

Pada masyarakat Madura terdapat lokal wisdom yang menjadikan masyarakat wanitanya mempunyai semangat emansipasi yang tinggi. Bahkan dalam situasi tertentu dia menjadi *leader* dalam kehidupan keluarga, yang tentunya terdapat anggota keluarga yang laki-laki. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menemukan memahami model relasi antara penerapan waris adat Madura dengan emansipasi pada pekerja imigran wanita Pamekasan Madura. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat relasi yang kuat antara semangat emansipasi pada pekerja imigran wanita Madura dengan sistem waris adat yang diterapkannya. Persamaan hak dalam penerapan waris adat Madura melahirkan persamaan kewajiban untuk berperan aktif dalam keberlangsungan kehidupan keluarga, termasuk di dalamnya usaha pemenuhan perekonomian keluarga.

Kata kunci: Emansipasi, Imigran, Waris

Abstract:

In the Madurese community there is local wisdom which makes the female community have a high spirit of emancipation. Even in certain situations he became a leader in family life, which of course there are male family members. This study uses qualitative research methods to find understanding the relationship model between the application of Madura adat inheritance and emancipation in Pamekasan Madura female immigrant workers. This research shows that there is a strong relationship between the spirit of emancipation in Madurese female immigrant workers and the customary inheritance system that it applies. Equality of rights in the application of Madurese custom inheritance gives birth to an equal obligation to play an active role in the survival of family life, including efforts to fulfill the family economy.

Keywords: Emancipation, Immigrants, Inheritance.

Latar Belakang

Ungkapan “*oreng bini’ nyuún reng lake mikol*” adalah ungkapan budaya Madura yang menggambarkan seorang wanita hanya mendapatkan satu bagian sedangkan anak laki-laki mendapatkan dua bagian. Ungkapan ini kemudian ditarik menjadi stigma umum kepada perempuan sebagai makhluk nomer dua dalam kehidupan budaya, sehingga kita mengenal wanita dikategorikan sebagai *konco wingking* dalam budaya Jawa. Dalam konteks yang lebih luas ini, perempuan diposisikan menjadi nomer dua dalam semua aspek kehidupan karena diposisikan sebagai makhluk nomer dua setelah laki-laki, *second human being*.

Potret perempuan sebagai makhluk nomer dua sepertinya menjadi stigma negatif kepada perempuan. Misalnya adanya pembatasan peran wanita hanya di lingkungan kasur, dapur dan sumur. Bahkan stigma wanita sebagai makhluk terbatas dalam peran sosialnya seakan mendapatkan legitimasi dari kajian-kajian feminisme tentang wanita. semua kajian tentang feminisme bertumpu pada pertanyaan besar “ bagaimana tentang perempuan ”¹. Pertanyaan ini menimbulkan kecurigaan tentang titik point kajian yang bersifat tendensius. Dimana wanita sejak awal sudah diposisikan sebagai makhluk nomer dua bahkan oleh kalangan ilmuwan sekalipun.

Kajian-kajian seperti itu akan memperparah kesenjangan gender antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan masyarakat. Padahal stigmatisasi terhadap kealpaan masyarakat tradisional tentang kesetaraan gender belum tentu sesuai dengan fakta yang terjadi. Masyarakat tradisional, khususnya pada masyarakat Pamekasan, sebagai tempat kajian ini, sudah lama mengenal peran wanita dalam ranah publik (*publik role*). Misalnya kajian yang dilakukan oleh Achmad Mulyadi tentang perempuan masyarakat peisir Madura, dimana perempuan masyarakat Pamekasan mempunyai peran signifikan dalam membantu kegiatan ekonomi keluarganya.²

Penelitian ini berbeda pada fokus penelitiannya. Penelitian ini menfokuskan diri pada makna yang dipahami oleh wanita pekerja imigran Madura dalam penerapan waris adat yang diterapkan sehingga memunculkan semangat emansipasi dalam bidang perekonomian keluarga. Tenaga kerja wanita menjadi subjek penelitian dikarenakan ketertarikan penulis untuk mengetahui *ratio legis* pekerja wanita Madura dalam berjuang mencari nafkah diluar negeri di tengah stigma negatif yang ditujukan kepada mereka. Misalnya kajian mengenai mantan pekerja imigran wanita Madura sebagai korban “perbudakan modern” di negara tujuan bekerja.³

Kajian ini menjadi menarik karena mencoba untuk memahami hubungan makna sistem waris adat yang dipahami wanita Madura dengan keputusan untuk menjadi seorang pekerja wanita di luar negeri. Fakta pembagian waris adat yang diterapkan keluarga Madura tidak sama dengan al-Qiran dan Hadis tidak menjadikan masyarakat Madura menjauh dari pada ajaran Islam. Praktik

¹ Yuriadi, *Psikologi Komunitas*, Kapanjen: AE Publishing, 2018, 166

² Ahmad Mulyadi, Perempuan Madura Pesisir Meretas Budaya Mode Produksi Patriarkat, dalam *Karsa*, Vol. 19. No. 2 tahun 2011

³ Iskandar Zulkarnain, Perempuan Korban Perdagangan Manusia di Madura, dalam *Karsa*, Vol. No. 1, Juni 2015

pembagian waris pada Masyarakat Madura lebih mengutamakan wanita daripada anak laki-laki. Terkadang seorang anak perempuan mendapatkan “warisan” rumah dan tanah sedangkan saudara laki-lakinya hanya mendapatkan tanah saja. Model pembagian tidak seimbang ini apabila dihubungkan dengan banyaknya pekerja imigran wanita asal Madura menimbulkan ketertarikan peneliti untuk memahami hubungan makna antara semangat emansipasi wanita dengan penerapan hukum waris adat yang diterapkan masyarakat Pamekasan.

Sekilas tentang Pamekasan

Masyarakat Madura pada umumnya adalah masyarakat agamis. Semua aspek kehidupannya akan diukur dengan pemahaman mereka terhadap nilai-nilai agama Islam. Kehidupan keseharian menggambarkan Islam begitu erat dengan kehidupan masyarakat Madura, khususnya masyarakat Pamekasan. Model pakian adat masyarakat seperti *samper* (kain panjang, biasanya digunakan sebagai penutup bawah wanita), kebaya, *burqo'* (penutup kepala) untuk perempuan. *Sarong* (penutup bagian bawah), dan *songko'* (kopiah atau peci, penutup kepala) khusus pakian laki-laki adalah gambar nilai Islam dalam keseharian masyarakat Madura.⁴

Begitu melekatnya nilai agama dalam kehidupan masyarakat Madura, terdapat kebanggaan tersendiri apabila orang tua mempunyai anak yang mondok di pondok pesantren. Bahkan seorang tua saat anak perempuannya *e pentah*⁵ oleh calon menantu pertamakali yang ditanyakan adalah mondok dimana.⁶ Fakta ini sesuai dengan jumlah pondok pesantren yang ada dipamekasan yang terhitung berjumlah 204 pondok pesantren dan 1.402 sekolah ibtidaiyyah yang menjadi ujung tombak pengajaran agama di Pamekasan. Dari kedua lembaga tersebut dapat menampung 137.446 siswa, 81.594 santri, 25.834 guru, dan 5.455 pengasuh. Jumlah penduduk yang sedemikian besar mengenyam pendidikan agama dilembaga islam tersebut menunjukkan semangat keislaman masyarakat Pamekasan terbilang sangat tinggi. Oleh sebab itu, pada tahun 2001 Bupati Pamekasan mengeluarkan Perda larangan atas minuman beralkohol dalam wilayah Kabupaten Pamekasan, Perda Nomor 18 tahun 2001. Bahkan dari hasil hasil pengamatan yang dilakukan peneliti, terdapat beberapa desa yang memasang tulisan tentang kewajiban berpakaian syar'i bagi penduduk yang memasuki desa tersebut.

Dari fakta yang terdapat pada masyarakat Pamekasan di atas, tidak salah peneliti tentang Madura, Abdul Latif Wiyata berkesimpulan, agama Islam tidak hanya menjadi dasar pandangan hidup, tapi sudah menjadi identitas jati diri masyarakat Madura.⁷ Pandangan ini dapat dilihat dari kehidupan sehari-hari masyarakat Madura, seperti yang sudah disinggung di atas. Pun, juga dapat dilihat dari model bangunan pemukiman masyarakat Madura dengan konsep *tanean*

⁴ Mien Rifa'I, *Manusia Madura*, (Jakarta: Pillar Media, 2007),. 446

⁵ *E pentah* adalah istilah Madura yang digunakan masyarakat Madura untuk mengungkapkan tahap awal proses pertunangan yang didahului dengan mengutus seorang yang dituakan atau yang dipercaya untuk menanyakan kepada orang tua perempuan perihal anak gadisnya, apakah masih belum mempunyai calon apa tidak. Apabila tidak mempunyai calon suami, maka proses pertunangan akan dilanjutkan pada proses yang lebih serius.

⁶ Wawancara dengan Habib pada tanggal 25 Agustus 2019

⁷ Latief Wiyata, *Mencari Madura*, (Jakarta: Bidik-Phronesis Publishing 2013),. 3

lanjheng dengan posisi langgar di ujung barat⁸ yang berfungsi tidak hanya sebagai tempat shalat saja, namun sebagai tempat berkumpul di waktu senja sembari menunggu adzan shalat maghrib dilanjutkan pembinaan baca tulis al-Quran sampai menjelang shalat isya',⁹ dan kegiatan keagamaan lainnya. Misalnya selamatan, haul dan lain sebagainya. Seiring waktu berlalu perkembangan penduduk Pamekasan semakin bertambah, dan tegalan sudah mulai menyempit dibuat perumahan, model pemukiman *tanean lanjang*, yang membutuh pekarangan yang luas mulai ditinggalkan oleh masyarakat. Bangunan tempat tinggal sudah disesuaikan dengan ketersediaan hak milik tanah, tidak *ajeg* lagi dengan model *tanean lanjang*. Namun, nilai religiusitas dari *tanean lanjang* masih melekat dalam budaya pemukiman masyarakat Pamekasan. Hal ini terbukti hampir setiap rumah terdapat musalla yang dibangun sebagai tempat ibadah keluarga tersebut.

Selain berpegang teguh pada agama, harga diri atau martabat merupakan nilai mendasar yang dipegang teguh oleh masyarakat Madura.¹⁰ Cara pandang demikian, melahirkan sikap penghormatan pada harga diri orang lain sebagai manifestasi asas repositas dalam berinteraksi dalam kehidupan mereka. Model interaksi yang demikian selanjutnya melembaga menjadi norma bersama yang dijadikan tolak ukur berinteraksi yang dikenal dengan *adhet tatakrama kasopanan* (tatakrama kesopanan).¹¹ Norma adat ini mengatur hubungan antar generasi, pangkat, dan jenis kelamin, baik di dalam masyarakat umum atau dalam kalangan pribadi.¹² Praktik adat kesopanan ini diterapkan secara ketat, sehingga pelanggaran terhadap norma yang telah disepakati termasuk pelanggaran berat, dan orang yang melakukannya dikatakan sebagai orang yang *lok taoh adhet*, tidak bisa berlaku sesuai adat kesopanan.

Peribahasa *lok taoh adhet*, tidak mengerti adat istiadat, merupakan istilah yang sangat dihindari oleh orang Madura. Ungkapan tidak mengerti adat istiadat membuat masyarakat Madura menjadi *malo*. Padahal, rasa malu merupakan pantangan dalam hidup masyarakat Madura. *Lebbi beccek pote tolang katembeng pote mata*,¹³ adalah ungkapan sekaligus nilai hidup mereka yang mempunyai arti, "lebih baik bersimbah darah terluka daripada menanggung *malo*". Artinya, perasaan malu tidak bisa dipikul dalam perasaan hidup masyarakat Madura. Sehingga segala usaha dapat dilakukan untuk menghindari perasaan *malo* tersebut. Penistaan terhadap masyarakat Madura yang menyebabkan perasaan *malo* dapat menyebabkan terjadinya *carok* di kalangan orang Madura.

Salah satu penyebab yang menyebabkan *malo* pada masyarakat Madura adalah gangguan terhadap perempuan. Khususnya gangguan kepada perempuan

⁸ Lintu Tulistyantoro, Makna Ruang Pada Tanean Lanjang Di Madura, dalam *Dimensi Interior*, Vol. 3 No. 2, Desember 2005, hal 138-139

⁹ Totol Rockhana, Orang Madura : Suatu Tinjauan Antropologis, dalam *Humanis*, Vol. XI, No. 1 tahun 2012, hal 48

¹⁰ Maulana Surya Kusumah, "Sopan, Hormat, dan Islam Ciri-ciri Orang Madura", dalam *Kepercayaan, Magi, dan Tradisi dalam Masyarakat Madura*, (Jember : Penerbit Tapal Kuda, 2003), 18

¹¹ Mohammad Hipni, The Study of Maqashid Syari'ah Toward Maduresse traditional Inheritance By Using System Approach, dalam *al-Ihkam* Vol. 14 No. 1 juni 2019, 59

¹² Maulana Surya Kusumah, Sopan, Hormat, 11

¹³ Secara harfiah arti peribasan *lebbi beccek pote tolang katembeng pote mata* adalah lebih baik putih tulang daripada putih mata.

yang menjadi isteri orang. Hal ini disebabkan karena wanita dianggap sebagai orang lemah yang harus dilindungi, sekaligus menjadi simbol kehormatan bagi orang Madura.¹⁴ Perempuan ibarat antitesis dari nilai kekerasan yang terkandung dalam tradisi *carok* masyarakat Madura. Perempuan diibaratkan sebagai simbol keindahan, dan kelembutan. *Koneng nyior gedding, Pajelena neter klenang, Palembang mletas penjalin*¹⁵ adalah ungkapan bagaimana anggungnya penggambaran orang Madura terhadap perempuan.

Walaupun demikian, kehidupan perempuan masyarakat Madura, dalam penelitian ini adalah perempuan Pamekasan, tidak terpengaruh cap sebagai simbol kehormatan sehingga membuat mereka hanya duduk manis di rumah, tidak bekerja seperti halnya seorang permaisuri dalam rumah tangga. Angkatan kerja perempuan pamekasan, dari data statistik Kabupaten Pamekasan, pencari kerja wanita mencapai 35% sedangkan laki-laki 65 %. Data ini memberikan nilai, perempuan Kabupaten Pamekasan hampir mencapai 50% dari total pencari kerja. Hal ini mempunyai arti, perempuan masyarakat Pamekasan mempunyai keterlibatan yang besar dalam lingkup sosial yang lebih luas. Tidak hanya dalam kehidupan keluarga saja.

Kabupaten sebagai pusat administrasi pemerintahan Madura dinamika lalu lintas perekonomian masyarakat sangat pesat. Banyak pelaku ekonomi yang datang ke Pamekasan. hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan pembangunan hotel di Kabupaten ini lebih banyak daripada tiga kabupaten lainnya di Madura. Kebutuhan akan tempat persinggahan seperti hotel menandakan banyaknya wisatawan, dengan berbagai tujuannya yang datang ke Pamekasan. Namun demikian, kondisi Pamekasan dengan pergerakan perekonomian yang lebih pesat dan tinggi tidak menarik minat masyarakat Pamekasan secara keseluruhan untuk bekerja di Pamekasan. Kondisi dibuktikan dengan tingginya tingkat permintaan masyarakat untuk menjadi tenaga kerja imigran ke berbagai negara di luar negeri. Bahkan menurut informasi dari pegawai Dinas Ketenagakerjaan kota Pamekasan, jumlah tenaga kerja imigran yang berasal di kota Pamekasan terbilang masih tinggi. Tingginya partisipasi tenaga imigran asal Pamekasan yang tinggi tidak disertai dengan kelengkapan administrasi yang sesuai aturan yang berlaku. Kondisi seperti ini membuat Pemerintah Kabupaten Pamekasan menjadi tidak nyaman, sehingga Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pamekasan mengadakan program *one day one legal*¹⁶

Fenomenologi Metode Pembacaan Relasi Sosial

Keterlibatan perempuan masyarakat Pamekasan dalam bidang sosial menjadi suatu hal menarik untuk dijadikan penelitian. Karena masyarakat Madura dikenal

¹⁴ Masyithah Mardhatillah, Perempuan Madura Sebagai Simbol Prestise Dan Pelaku Tradisi Perjudohan, dalam *Musawa*, Vol. 13, No. 2 Desember 2014, 1

¹⁵ Secara harfiah arti dari *konengah nyior gedding, pajelena neter klenang, Palembang mletas penjalin* adalah warna kulit kuning seperti kelapa, jalannya seperti sedang menari, dan lembayan tangannya seperti penjalin.

¹⁶ Wawancara dengan pegawai Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pamekasan pada tanggal 17 Agustus 2019. Terdapat penelitian yang dilakukan oleh Eni Sri Rahayuningsih "Analisis Profil Tenaga Kerja Indonesia Asal Madura" dalam *Pamator*, vol. 11 No. 1 April 2018, 29 yang membahas penyebab tingginya tenaga kerja illegal asal Madura.

dengan kuatnya memegang teguh pendirian terutama dalam urusan agama. Namun dalam urusan hubungan sesama manusia, masyarakat Madura lebih dinamis tidak sekaku seperti penggambaran masyarakat pada umumnya. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Madura sudah terbiasa melakukan proses dialektika antara nilai ketundukan kepada ajaran agama dengan nilai budaya yang menjadi identitas mereka.¹⁷ Sehingga memunculkan praktik keberagaman yang unik, berwarna budaya setempat.

Misalnya, ajaran agama tentang pembagian waris yang sudah ditentukan oleh agama Islam dalam kitab suci al-Quran, surat an-Nisa' ayat 11 dinyatakan bahwa bagian anak laki-laki sebanyak bagian dua orang anak perempuan. Artinya perbandingan bagian yang harus didapat oleh anak laki-laki berbanding 2:1 daripada bagian yang mesti diterima anak perempuan. Aturan pembagian seperti ini dalam ranah kajian hukum Islam bersifat *qath'ī*¹⁸, harus ditaati oleh orang Islam,¹⁹ termasuk masyarakat Madura yang mayoritas beragama Islam. Pelanggaran terhadap ketetapan waris yang telah ditentukan dianggap sebagai pelanggaran terhadap perintah Allah²⁰ dan diancam dengan siksa Allah.²¹ Namun dalam praktik kewarisan yang diterapkan oleh masyarakat Madura tidak mengikuti sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan oleh kitab sucinya. Demikain halnya dengan kewajiban menafkahi keluarga, yang oleh Islam dibebankan kepada laki-laki sebagai penanggung jawab terhadap perekonomian keluarga²². Namun pada kenyataan kehidupan keluarga Madura, banyak wanita masyarakat Madura ikut membantu bahkan menjadi tulang punggung perekonomian keluarga.

Fenomena kedua contoh diatas merupakan bukti sosiologis yang perlu untuk dipahami melalui pemahaman mereka masyarakat Madura sendiri. Pemahaman yang dilakukan oleh orang luar tanpa melakukan penelitian mendalam hanya akan menghasilkan prasangka yang tidak mempunyai pijakan fakta dan data. Diperlukan metode untuk mengungkapkan makna dibalik "ketidak sesuaian" praktik keberagaman masyarakat Madura tersebut. Karena entitas masyarakat tertentu dapat dipastikan mempunyai sistem logika dan sistem nilai yang menjadi dasar bagi perilaku hidup mereka. Makna dan sistem logika inilah yang ingin dipahami oleh peneliti. Bahkan lebih lagi, penelitian ini mencoba menghubungkan makna yang

¹⁷ Tatik Hidayati, Perempuan Madura antara Tradisi dan Industrialisasi, dalam *Karsa*, Vol. XVI No. 2 Oktober 2009

¹⁸ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015),. 56

¹⁹ Wahbah Zuhailī, *al-Tafsīr al-Munīr: Fi al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj juz II*, (Damaskus: Dār Fikr, 2003),. 608

²⁰ Redaksi yang digunakan al-Quran adalah *washiyyatan min al-Allāh*, wasiat dari Allah. Makna wasiat Allah ditafsirkan oleh ayat sesudah nya "itulah batas-batas Allah", sehingga al-Sayuti memahami wasiat Allah sebagai perintah Allah, lihat al-Sayuthī, *al-Dzurr al-Manthūr al-Tafsīr bi al-Ma'stūr, juz IV*, (Kairo: Markaz lil Buhūs wa al-Dirāsah al-'Arabiyyah wa al-Islamiyah, 2003), 270

²¹ An-Nisā' (4): 14

²² Seorang suami dalam Islam diberikan posisi yang istimewa sebagai pemimpin dalam keluarga. Tugas pemimpin sebagaimana mestinya; mengatur, menegur sekaligus memperbaiki anggota keluarga yang menyimpang dari ketentuan. Wahbah Zuhailia menafsirkan surat an-Nisa' ayat 34, bahwa keistimewaan laki-laki atas disebabkan dua hal pokok; pertama bersifat jasmaniyah. Seorang laki-laki secara umumnya mempunyai fisik lebih kuat daripada perempuan. Kedua bersifat fungsi laki-laki sebagai tulang punggung perekonomian secara umumnya. Lihat, Wahbah Zuhailī, *al-Tafsīr al-Munīr: Fi al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj juz III*, (Damaskus: Dār Fikr, 2003), 58

diperoleh dengan motive pengambilan keputusan pekerja imigran wanita pamekasan mencari nafkah ke luar negeri. Untuk memperoleh pemahaman makna seperti *native speaker* atau orang yang mengalami sendiri, maka metode yang dipakai penulis adalah menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Penelitian kualitatif, memungkinkan makna suatu tindakan sosial bisa dipahami dengan baik. Dalam penelitian sosial, ancaman penelitian mengenai nilai dikenal dengan penelitian fenomenologi. Yaitu penelitian yang mempelajari manusia tanpa menanyakan dari fenomena itu, realitas objektifnya dan penampakkannya. Fenomenologi tidak beranjak dari kebenaran fenomena seperti yang tampak adanya, namun sangat meyakini bahwa fenomena yang tampak itu adalah objek yang penuh dengan makna transcendental. Oleh karena itu untuk memperoleh kebenaran maka harus menerobos malampai yang nampak.²³

Menurut perpektif fenomenologis, tindakan masyarakat dalam kehidupan sosialnya pasti didasari oleh motif tertentu yang mendasari tindakan tersebut. Dasar tindakan ini dalam dunia filsafat yang selanjutnya menjadi metode penelitian sosial yang andal disebut Berger dengan *in order to motif*, atau lebih mudahnya, menggunakan bahasa yang lebih mudah dipahami, disebut dengan motif luar. Selanjutnya salah satu pengikut Berger, Schultz menambahkan satu motif lagi yang dikenal dengan *because of motive* atau motif yang sebenar-benar motif yang mendasari suatu tindakan.²⁴ Misalnya, kenapa masyarakat Madura melakukan tindakan kekerasan yang dinamakan carok saat isterinya diganggu, misalnya. Bisa jadi, dari hasil penyelidikan kepolisian disimpulkan terjadi karena dendam disebabkan gangguan tersebut. Namun, pada hakekatnya, *carok* itu disebabkan persaan *malo* keluarga besarnya karena dinggap oleh orang sekitar dikatakan tidak mampu menjaga kehormatan isterinya dan takut bila dicap sebagai penakut oleh tetangga sekitar. Maka, untuk memperoleh deskripsi yang, setidaknya paling mendekati senyatanya motif yang mendasari suatu fakta sosial dalam masyarakat, penelitian suatu fenomena dalam kehidupan masyarakat tidak boleh berangkat dari prakonsepsi-prakonsepsi yang dibuat peneliti terlebih dahulu tanpa terjun langsung dan menyelami kehidupan subjek penelitian. Seorang peneliti diharuskan menangkap makna berdasarkan apa yang diketahui, dialami dan dirasakan oleh pelaku sebenarnya. Hal ini dalam penelitian antropologi dikenal dengan konsep *from the native point's of view*. Inilah yang menjadi hakekat dari kajian antropologis.²⁵

Penulis dengan perspektif fenomenologis, bertolak tidak atas dasar normatifitas dan atas apa seharusnya (*das sein*). Penelitian berangkat dari posisi peneliti yang memberikan ruang kepada subjek penelitian dan informan untuk memberikan deskripsi praktek waris Madura. Pengantar teoritis yang dimiliki peneliti hanya bersifat pengantar untuk penajaman dan pendalaman dalam proses penggalian data dari subjek penelitian.

²³ Kuswarno, Engkas, *Fenomenologi : Metode Penelitian Komunikasi : Konsep, Pedoman dan Contoh Penelitiannya*, Bandung : Widya Padjajaran, 2009, 2

²⁴ Dreher, Jochen, *Alfred Schultz*, dalam *The Wiley Blackwell to Major Social Theorists*, Ed. By George Ritzer, TT : Wiley Blackwell, 2011, 399

²⁵ Syam, Nur, *Madzhab-Madzhab Antropologi*, Yogyakarta : LkiS, 2007, 97

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menggali beberapa sumber mengenai waris Madura baik itu berupa kasus-kasus yang pernah peneliti saksikan, kasus-kasus penerapan waris yang tidak disaksikan, buku-buku mengenai waris Madura dan beberapa karya baik secara online atau bentuk hard copy yang berkenaan dengan objek penelitian. Data primer lain yang akan dikumpulkan adalah motivasi kerja tenaga kerja imigran wanita Pamekasan dalam pengambilan keputusan pergi bekerja ke luar negeri. Dari data yang dihimpun ini diharapkan penulis dapat menganalisa korelasi pemaknaan mereka terhadap waris adat yang dilakukan dengan motivasi kerja menjadi pekerja imigran wanita Indonesia.

Selain itu, metode pengumpulan data penelitian berupa wawancara mendalam dengan subjek penelitian. Sebab dengan metode ini, nilai dan kebenaran yang diketahui, dialami dan dirasakan oleh subjek penelitian bisa direkam dengan baik. Metode ini lebih mudah dilakukan penulis, sebab penulis lahir dan tinggal di daerah penelitian sehingga akses kepada metode ini relatif bisa dilakukan. Wawancara mendalam dijadikan penulis sebagai data primer dengan harapan bisa menggali apa yang tersembunyi di sanubari seseorang, apakah menyangkut masa lampau, masa kini maupun masa depan.²⁶

Sedangkan data sekunder berupa kajian-kajian mengenai waris adat Madura baik yang online maupun yang berupa buku, majalah atau bahkan koran yang mempunyai keterkaitan dengan subjek penelitian.

Kesetaraan dalam waris adat Madura

Perpindahan kekayaan antar generasi disebut sebagai warisan. Perpindahan ini didasarkan kepada pertalian kekerabatan yang sangat kuat. Sehingga prinsip pembagian dilakukan dengan mempertimbangkan keutuhan hubungan keluarga secara keseluruhan. Hal ini dapat diamati dari proses pembagian harta warisan masyarakat Madura yang dilakukan sejak orang tua masih hidup. Sehingga memungkinkan orang tua memberikan pesan moral kepada ahli waris untuk menghindari perpecahan keluarga yang tidak diinginkan. Sebab salah satu prinsip hidup masyarakat Madura dalam kehidupan keluarga *rampak naong bringin korong*²⁷.

Dalam tradisi masyarakat Madura, proses perpindahan dilakukan pada saat pewaris masih hidup dikenal dengan konsep *hibbe*. Dalam istilah bahasa agama disebut dengan hibah. Dengan kata lain, konsep *hibbe* ini merupakan serapan atau penyesuaian ajaran agama yang berupa pemberian secara suka reka kepada orang lain dengan tradisi pembagian waris adat pada keluarga masyarakat Madura. Pemberian suka rela ini dalam ajaran agama tidak terbatas kepada keluarga, namun siapapun berhak mendapatkan hibah dari orang lain. Bahkan dalam aturan hukum Islam Indonesia, yang terangkum dalam Kompilasi Hukum Islam, pemberian pewaris kepada keluarga yang mempunyai pertalian ahli waris dapat dikategorikan

²⁶ Bugin, Burhan, *Penelitian Kualitatif : Komunikasi Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta : Kencana, 2003, 65-67

²⁷ *Rampak naong beringin korong* dapat diartikan kondisi keluarga masyarakat Madura diibaratkan dengan pohon beringin besar yang mempunyai daun yang lebat saling sambung-menyambung ranting yang satu dengan lainnya membantuk satu kesatuan yang indah menyerupai payung yang indah. sehingga rindangnya dapat memberikan perlindungan sesuatu yang ada di bawahnya dan dapat mematikan rumput liar yang tumbuh dibawahnya.

dan dihitung sebagai harta warisan. Namun praktik yang diterapkan pada masyarakat Madura, hibah diberikan orang tua kepada anaknya sebagai pemberian antar generasi atau yang dikenal sebagai warisan dari orang tua kepada anak-anaknya.

Dalam konsep pewarisan Islam, pembagian harta warisan yang menggunakan sistem hibah kepada anak atau ahli waris yang lain dianjurkan untuk dibagi secara adil, pemberian dilakukan secara merata kepada semua anak-anak sebagai ahli waris, tidak memandang perbedaan jenis kelamin laki-laki atau perempuan.²⁸

Praktik pembagian waris adat di Pamekasan, prinsip keadilan dalam pembagian warisan adat (*hibbe*) dilakukan dengan dua cara; pembagian dilakukan secara merata antara anak laki-laki dan anak perempuan. Misalnya, apabila seorang anak laki-laki mendapatkan sepetak tanah, maka demikian halnya anak perempuan juga mendapatkan bagian yang sama seperti bagian yang didapat anak laki-laki. Ketika hal tersebut ditanyakan kepada Makmur, dia menjawab, *jek la padeh anak eh*, (mereka mempunyai status yang sama, sama-sama anak saya). Sedangkan cara pembagian yang lain, anak perempuan masyarakat Madura mendapatkan bagian tanah ditambah rumah sebagai tempat tinggal dirinya beserta keluarganya apabila kelak sudah berkeluarga.

Contoh pembagian sama rata antara anak laki-laki dan perempuan terjadi pada keluarga Fatimah yang tinggal di kecamatan Pegantenan. Fatimah mendapatkan bagian warisan sepetak tanah sama seperti bagian saudara laki-lakinya, mendapatkan tanah tegalan, yang nantinya apabila sudah berkecukupan dapat dibangun rumah sebagai tempat tinggal.²⁹ Proses pembagian warisan itu dilakukan saat kedua orang tua mereka masih hidup.

Fatimah adalah pekerja imigran wanita yang bekerja di Arab Saudi. Setelah selesai menempuh jenjang pendidikan di Pondok Pesantren, di salah satu Pondok terkenal di Pamekasan, Fatimah mencari pekerjaan sebagai asisten rumah tangga lewat seorang *tekong*³⁰ untuk ditempatkan di Arab Saudi. Ketika Fatimah ditanya mengenai motivasinya menjadi pekerja imigran, dia menjawab ada perasaan tidak nyaman apabila menganggur dan hanya diam di rumah saja setelah lulus dari pondok pesantren. Dia merasa bosan tinggal di rumah, tidak ada kewajiban yang harus dikerjakan. Fatimah menuturkan, "setelah saya menyelesaikan pendidikan di pondok pesantren, saya merasa sudah senang dan orang tua saya merasa sudah sukses dalam memndidik saya. Dari pada saya menganggur di rumah, lebih baik saya pergi ke Arab untuk membantu perekonomian keluarga dan bekal hidup nanti. Kalau orang tua meninggal saya juga harus hidup mandiri. Perhatian saudara

²⁸ Wahbah Zuhaili, *al-Mu'tamad Fi al-Fiqh al-Syafii vol III*, Damaskus : Dar Qalam, 2011, 179

²⁹ Hasil wawancara dengan keluarga Fatimah pada tanggal 17 Juli 2018

³⁰ *Tekong* adalah seorang agen pencari tenaga kerja keluar Negeri. Para *Tekong* ini biasan berasal dari orang yang sudah dikenal oleh calon tenaga kerja. Atau melalui perantara orang lain yang sudah mengenal *tekongnya*. Orang ini biasanya masih mempunyai hubungan kekerabatan dengan calon pekerja. Para *tekong* biasanya hanya mempunyai satu tujuan negara sebagai penyebaran calon tenaga kerja imigran. Namun tidak menutup kemungkinan, *tekong* yang sudah lama dan berpengalaman bergelut dibidang pemberangkatan pekerja imigran dapat mempunyai relasi lebih dari satu negara untuk dapat memberangkatkan tenaga kerja imigran Indonesia.

kandung, apalagi saudara yang lebih jauh, tidak akan sama perhatiannya seperti orang tua.”³¹

Model pembagian warisan dengan sistem pembagian sama rata antar ahli waris dapat diamati pada keluarga Nasriyatun yang tinggal di kecamatan Pasean. Kecamatan ini adalah salah satu wilayah di Kabupaten Pamekasan yang terbanyak memberangkatkan penduduknya menjadi pekerja imigran ke luar Negeri. Anggota keluarga Nasriyatun terdiri dari ayah, ibu dan dua saudara; satu laki-laki dan seorang saudara perempuan. Kehidupan keluarga Nasriyatun sama seperti kehidupan masyarakat Pamekasan pada umumnya. Yaitu menggantungkan kehidupannya bekerja sebagai petani tadah hujan. Kedua saudara Nasriyatun sudah berkeluarga dan tinggal bersama keluarga masing-masing. Sedangkan Nasriyatun dan suami hidup bersama dengan kedua orang tua, dan anak-anaknya; Nabila dan Mohdar. Dalam kesehariannya, Nasriyatun dan suami bekerja sebagai tenaga kerja imigran di Malaysia. Sehingga orang tuanya tinggal bersama kedua anak Nasriyatun; Nabila dan Mohdar. Pada saat bulan baik, biasanya Nasriyatun dan suami pulang kampung mengunjungi kedua orang tua dan anak-anaknya.

Dalam masalah pembagian warisan, orang tua Nasriyatun melakukan pembagian *sangkolan*³² kepada semua anaknya secara merata. Setiap anak-anaknya mendapat bagian *sangkolan* yang sama. Orang tuanya tidak membedakan jumlah bagian yang diberikan berdasarkan jenis kelamin anak laki-laki atau perempuan. Ketiga anaknya diberi bagian berupa tanah garapan yang sama. Nasriyatun mendapatkan satu petaktanah, dan kedua saudaranya; Fadol dan Sintun juga mendapatkan bagian tanah dengan jumlah yang sama. Tanah pemberian itu dikenal oleh masyarakat sebagai tanah *sango*³³. Tanah yang diberikan orang tua kepada anak-anaknya sebagai bekal kehidupan di saat sudah memiliki isteri dan siap *mentas*, membangun kehidupan keluarga sendiri. Sedangkan Nasriyatun karena hidup bersama kedua orang tuanya, maka dia mendapatkan bagian warisan rumah *patobin*³⁴ berikut tanah yang ditinggali orang tua mereka.

Dari kedua model pembagian warisan adat Madura di atas, terdapat perlakuan istimewa terhadap anak perempuan dimana dia mendapat hak istimewa untuk menempati rumah orang tua yang dikenal oleh masyarakat Kabupaten Pamekasan sebagai *roma patobin*. Hak istimewa ini didasarkan kepada pilihan dan keinginan orang untuk tinggal bersama salah satu anaknya pada masa tunaya. Anak yang mau dan dipilih orang tua akan menempati rumah *patobin* bersama orang tua, dengan catatan harus merawat kedua orang tu mereka.

Gambaran mengenai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam praktik waris adat Madura dapat juga diamati dalam kasus pembagian waris adat

³¹ Hasil wawancara dengan keluarga Fatimah di Pagentenan 17 Juli 2018

³² *Sangkolan* adalah istilah yang digunakan masyarakat Madura untuk menyebutkan sejumlah bagian yang didapat ahli waris dari pewaris. Bagian yang didapatkan ini tidak memperhatikan sistem pembagiannya menggunakan sistem waris Islam atau menggunakan sistem hibah atau *hibbe*.

³³ *Sango* mempunyai arti bekal. Tanah *sango* dalam konteks hidup berkeluarga dapat dipahami sebagai tanah untuk bekal kehidupan setelah *apesa, mentas* dari orang tua, membangun kehidupan keluarga sendiri bersama isteri dan anak-anak.

³⁴ Rumah *patobin* merupakan rumah yang ditempati oleh orang tua sebagai rumah *pamolean*, tempat pulang semua anggota keluarga, baik keluarga yang sudah *mentas* maupun keluarga yang masih berkumpul dengan orang di rumah *patobin*.

yang diterapkan pada keluarga Yusuf dan ibu Ewi. Keluarga bapak Yusuf terdiri dari 3 orang anak; dua anak perempuan dan satu orang anak laki-laki. Keluarga ini hidup berbahagia tinggal dalam satu rumah sebagai tempat tinggal bersama ketiga anaknya, Muhammad, Nastiti, dan Enju. Muhammad sudah menikah dan dikaruniai seorang anak laki-laki. Nastiti juga sudah menikah dikaruniai seorang anak perempuan. Sedangkan saudara bungsunya, enju belum menikah. Ketiganya masih tinggal bersama dalam satu rumah, sehingga perekonomian masih bergantung pada kedua orang tua mereka.

Nastiti adalah anak kedua dari keluarga tersebut. Setelah perceraian dengan suaminya dia memutuskan untuk pergi merantau ke Arab Saudi, meninggalkan rumah orang tuanya di Pademawu. Semenjak Nastiti bekerja menjadi asisten rumah tangga di Arab Saudi, perekonomian keluarga meningkat pesat sebab dibantu oleh Nastiti dari hasil yang didapat sebagai pekerja imigran wanita.³⁵ Pada tahun 2010 ayah mereka meninggal sehingga Nastiti menjadi tulang punggung ekonomi keluarga seorang diri, sebab saudaranya tidak mempunyai penghasilan tetap. Posisi Nastiti sebagai tulang punggung keluarga tersebut berdampak pada pembagian waris yang diterapkan kepada keluarganya. Dalam pembagaian waris keluarga, Nastiti mendapatkan bagian 70% dari peninggalan orang tuanya. Sedangkan sisanya diperuntukkan kepada kedua saudaranya, Muhammad dan Enju.³⁶ Pembagian harta peninggalan tersebut merupakan kesepakatan bersama ibu dan kedua saudara Nastiti.

Dari semua data yang diperoleh, praktik pembagian waris adat Madura sangat dinamis dalam jumlah bagian yang didapat oleh anak laki-laki dan perempuan. Terdapat nilai yang dipegang oleh masyarakat Pamekasa dalam pembagian *hibbe* kepada anak-anaknya. Peran (*role*) masing-masing anggota keluarga sangat diperhatikan dalam proses pembagian *sangkolan*. Peran yang lebih besar biasanya mendapatkan prioritas lebih daripada keluarga yang mempunyai peran yang lebih kecil. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan terjadinya pembagian warisan secara merata bergantung pada tingkat perekonomian orang tua. Orang tua yang mempunyai kemampuan ekonomi lebih akan meninggalkan tanah dan bangunan rumah kepada semua anak-anaknya. Sebaliknya, apabila mereka mempunyai keterbatasan ekonomi terbatas, anak-anak hanya akan diberikan warisan *sangkolan* berupa tanah saja. Bahkan, bagi keluarga yang tidak mempunyai tanah sebagai harta peninggalan maka anak keturunannya akan menempati rumah *patobin* secara bersama-sama.

Waris Adat Sebagai Akar Emansipasi Pada Keluarga Tenaga Kerja Imigran

Setelah proses perpindahan harta antar generasi dilakukan, perpindahan tersebut dikenal masyarakat Madura sebagai dengan warisan orang tua yang disebut dengan *sangkolan*. *Sangkolan* bagi masyarakat Madura mempunyai makna lebih dari sekedar mendapatkan warisan dari orang tua. Namun mempunyai makna dan nilai budaya tentang ketaatan kepada orang tua sebagai pemberi *sangkolan*. Ketaatan kepada orang tua merupakan salah satu ajaran yang dipegang teguh oleh masyarakat Madura. *Bu pa' babu guru rato cakna kaeh* merupakan nilai budaya

³⁵ Hasil wawancara dengan Nastiti pada tanggal 17 Juli 2019

³⁶ Hasil wawancara dengan Nastiti Pada tanggal 17 Juli 2019

ketaatan masyarakat Madura kepada ibu, bapak, pemerintah yang tidak boleh dikhianati.

Ketaatan terhadap keputusan orang tua dalam pembagian harta warisan saat masih hidup juga merupakan salah satu keharusan bagi masyarakat Madura. Sebagaimana dituturkan oleh Fatimah, "*kadih napah pole. Jek reng pon e begi reng toah. Tantonah ampon e pekker mareh kaluarga paggun akor. Kauleh ampon naremah saos*"(bagaimana lagi sudah dibagi oleh orang tua. tentunya mereka sudah melakukan pertimbangan untuk menjaga hubungan persatuan keluarga).

Pernyataan ini merupakan gambaran bagaimana masyarakat Madura menerima pembagian waris adat mereka sebagai kenyataan hidup yang perlu diterima sebagai bentuk ketaatan kepada orang tua yang diibaratkan sebagai *pangeran katon*³⁷. Walaupun pada kenyataannya pembagian yang dilakukan hanya berdasarkan kepada keputusan orang tua semata.

Praktik yang agak jauh berbeda pada keluarga Nastiti. Kalau keluarga Fatimah pembagian dilakukan dengan cara pembagian sama rata, namun keluarga Nastiti melakukan pembagian waris adat dengan porsi yang sangat besar pada Nastiti, yaitu 70%. Pembagian yang tidak berimbang pada keluarga Nastiti itu mempunyai pertimbangan ekonomis sebagaimana dikatakan oleh Nastiti, "*kauleh olle nya'-benyakan nikah benni ngadibi'eh. Oreng toah kauleh nikah benni oreng cokop, belik oreng biasa se ekonominah pas-pasan. Mangkanah kauleh pas entar merantau nyareh biaya notop kabutonah reh areh kaluarga. Padahal tang kakak ben keluarganah, alek gik akompol sareng reng seppo. Nalaikah reng toah adinggel omor sadejenah kauleh se abiyaen. Toreh, pas mon kauleh olle se padeh pas kadinapah kauleh se abiyayaen kaissah. Pas tak e bitong. Padahal benni kawajiban kauleh*". (saya mendapat bagian terbanyak bukan mau menguasai sendiri harta orang tua. orang tua saya bukan orang yang kaya. Namun, termasuk keluarga dengan tingkat ekonomi pas-pasan. Oleh sebab itu saya pergi merantau mencari nafkah untuk menutupi kebutuhan keluarga sehari-hari. Padahal dalam rumah itu masih ada kakak laki-laki saya beserta isteri dan adik saya yang masih berkumpul dengan orang tua. Ketika orang tua meninggal saya yang menjadi tulang punggung keluarga. Mari dipikir, seandainya saya mendapat bagian yang sama, terus jerih payah saya membiayai kehidupan keluarga ini tidak ada nilainya. Padahal hal itu bukan menjadi tanggung jawab saya).

Dari data yang didapat di atas, terdapat pertimbangan dalam pengoperan harta antar generasi pada masyarakat Madura. Pertimbangan tersebut merupakan "pengetahuan dan perhitungan" tentang hak dan kewajiban dalam kehidupan keluarga masyarakat Madura. Perhitungan tersebut bisa terjadi pada keluarga besar maupun keluarga batih. Perbedaan jenis kelamin pada masing-masing anggota keluarga menentukan berat dan ringannya hak dan kewajiban. Anggota keluarga laki-laki pada keluarga Madura masih memegang kewajiban lebih dalam mempertahankan keberlangsungan kehidupan keluarga. Kealpaan dalam melaksanakan fungsi pertahanan menimbulkan permasalahan yang rumit dalam keluarga, bahkan dapan mengurangi hak yang semestinya didapatkan dalam

³⁷ *Pangeran katon* kalau diartikan secara harfiah mempunyai arti tuhan yang nampak. Hal ini mempunyai makna taat kepada orang tua diibaratkan sebagai ketaatan kepada Tuhan. Kuatnya kewajiban taat kepada orang tua diibaratkan orang tua sebagai tuhan yang terlihat di dunia.

hubungan keluarga tersebut. Seperti kasus pada keluarga Nastiti, anak perempuan mendapat bagian *sangkolan* lebih besar dikarenakan jasa menjadi tulang punggung keluarga, yang seharusnya bukan merupakan tanggung jawabnya.

Fenomena *sangkolan* semacam di atas mendapatkan legitimasi dalam budaya masyarakat Madura yang terdapat pada makna pepatah Madura “*mon bedeh pakon bedeh pakan*” (kalau ada perintah pasti ada makanan). Artinya, dalam budaya Madura mengenal kesetaraan nilai antara hak dan kewajiban pada diri seorang. Nilai kewajiban seorang harus diikuti oleh hak-hak yang harus diperolehnya. Semakin berat kewajiban yang dipikul, maka semakin tinggi hak yang harusnya diperoleh. Dalam konteks ini adalah praktik pembagian warisan *sangkolan* pada keluarga Nastiti yang diterapkan antara anggota keluarganya.

Praktik pada keluarga Nastiti di atas merupakan model yang berbeda sekali dengan pembagian yang biasa dikenal baik dalam undang-undang Nasional maupun dalam hukum Islam. Terdapat proses dialog nilai antara orang tua sebagai pemberi waris dengan anak cucunya sebagai ahli waris. Proses dialog yang dibungkus dengan budaya ini yang kemudian tidak dapat direkam dalam sistem waris lainnya. Proses dialog budaya dalam keluarga Madura, yang dapat mempengaruhi jumlah penerimaan peninggalan juga terjadi pada keluarga Nasriyatun. Sebagaimana pemaparan pada sub bab sebelumnya, keluarga ini menerapkan bagian peninggalan tanah sama rata yang dikenal dengan *sango*. Namun menjadi menarik untuk mengetahui pendapat Nasriyatun terkait pembagian tersebut. Sebab dia menerima bagian tanah dan rumah yang ditinggali bersama kedua orang tuanya. Berbeda dengan kedua saudaranya yang hanya mendapatkan tanah pekarangan untuk kemudian dibangun rumah di atasnya.

Nasriyatun saat ditanya pendapatnya tentang pembagian waris yang dilakukan di keluarganya, dia mengatakan bahwa seorang anak mempunyai kewajiban taat kepada orang tua. Termasuk pembagian waris yang dilakukan di keluarganya adalah pembagian atas kebijaksanaan orang tuanya. Pembagian tanah pekarangan dikatakan sudah dibagi rata dengan kedua saudaranya. Bagian rumah yang ditempatinya sebagai bentuk hadiah karena sudah tinggal, merawat dan membiayai orang tuanya. Sehingga pembagian yang tidak sama tersebut termasuk bagian yang dirasakan adil oleh keluarganya.

Dari semua data diatas, terdapat norma perasaan keadilan yang dipahami oleh masyarakat Pamekasan dimana keadilan didasarkan kepada hak dan kewajiban anggota keluarga. Perasaan ini sesuai dengan pemahaman keadilan Jasser Audah dimana rasa keadilan tidak bisa dilepaskan dari perasaan umum masyarakat. Keadilan menurutnya adalah persamaan dalam memperoleh hak bagi setiap individu.³⁸ Ketika persamaan hak sudah diberikan orang tua kepada anak-anaknya dalam proses pengoperan hak kewarisan yang sama kepada ahli waris, maka secara otomatis sebagai konsekuensi dari asas *reproditas*,³⁹ menimbulkan kewajiban yang sama dalam hubungan keluarga. Asas *reproditas* dalam kehidupan

³⁸ Jasser Auda, *Baina al-Syariah wa al-Syiyasah: Asilah Limarhalati ma Ba'da al-thawrat*, Lebanon: al-Syabkah al-Arabiyyah Li al-Abhath wa al-Nasr, 2013, 81-82

³⁹ Andhika Putra Susilo dkk, “Aspek Asas *Reproditas* Dalam Pengakuan Sahnya Perkawinan Campuran Antara Warga Negara Indonesia Dengan Warga Negara Asing” dalam, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6 No. 1 tahun, 2017, 11

sosial keluarga Pamekasan, Madura, selanjutnya menimbulkan emansipasi perempuan-perempunnya untuk membantu kehidupan perekonomian keluarga. Tingginya tingkat partisipasi perempuan pada Kabupaten Pamekasan dalam mencari pekerjaan menjadi bukti nyata akan hal tersebut.

Kontur keadaan tanah pertanian daerah Madura secara umum bersifat, seperti perkataan pak Mukhlison,⁴⁰ batu bercampur tanah, secara sosiologis ikut menjadi faktor tingginya permintaan bekerja ke luar negeri. Terdapat daerah kecamatan di Kota Pamekasan yang banyak menyumbang pekerja sebagai imigran ke luar negeri; Kecamatan Proppo, Palenga'an, Pegantenan, Waru, Batu Marmer, dan Pasean.⁴¹

Namun dari hasil wawancara dengan responden, tenaga kerja imigran dan beberapa pihak terkait ketenagakerjaan di Kabupaten Pamekasan, penulis mempunyai merangkum beberapa penyebab yang mendorong tenaga imigran wanita memutuskan untuk bekerja di luar Negeri diantaranya:

1. Rasa ingin membahagiakan orang tua
2. Tanggung jawab kepada keluarga
3. Tuntutan agama untuk bekerja
4. Jaringan keluarga
5. Jaminan kebebasan beribadah

Setelah pemahaman kesetaraan antara hak dan kewajiban anak laki-laki dan perempuan, kelima faktor diatas menjadi pendorong dominan tenaga imigran wanita dalam mengambil keputusan bekerja di luar negeri. Oleh sebab itu pandangan negatif terhadap pekerja wanita menjadi tidak mempunyai arti apapun. Sebab ancaman keselamatan yang diragukan menjadi tidak berarti sebab jaringan keluarga yang ada di negara tujuan sangat kuat. Sehingga keamanan baik fisik maupun fisik dapat diusahakan oleh keluarga. Begitu juga terkait jaminan menjalankan ibadah sebagai perintah agama menjadi pertimbangan utama pekerja imigran wanita Madura dalam memilih negara tujuan.

Kesimpulan

Dari pembahasan yang sudah dilakukan dapat disimpulkan, terdapat hubungan yang kuat antara semangat dan nilai yang terdapat dalam penerapan sistem waris adat Madura dengan partisipasi perempuan Madura untuk menjadi seorang pekerja imigran. Nilai persamaan hak yang diterapkan dalam kewarisan adat Madura menimbulkan rasa persamaan kewajiban antara anak laki-laki dan perempuan. Persamaan kewajiban itu terkait keberlangsungan kehidupan keluarga secara menyeluruh. Kewajiban memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga menjadi salah satu kewajiban bersama antara anak laki-laki dan perempuan.

Daftar Pustaka

- Yuriadi, *Psikologi Komunitas*, (Kepanjen: AE Publishing, 2018)
Ahmad Mulyadi, Perempuan Madura Pesisir Meretas Budaya Mode Produksi Patriarkat, dalam *Karsa*, Vol. 19. No. 2 tahun 2011

⁴⁰ Pegawai kantor disnakertrans Kota Pamekasan

⁴¹ Wawancara dengan Mukhlison pada tanggal 17 Juli 2019

- Iskandar Zulkarnain, Perempuan Korban Perdagangan Manusia di Madura, dalam *Karsa*, Vol. No. 1, Juni 2015
- Mien Rifa'i, *Manusia Madura*, (Jakarta: Pillar Media, 2007),
- Latief Wiyata, *Mencari Madura*, (Jakarta: Bidik-Phronesis Publishing 2013)
- Lintu Tulistyantoro, Makna Ruang Pada Tanean Lanjang Di Madura, dalam *Dimensi Interior*, Vol. 3 No. 2, Desember 2005,
- Totok Rockhana, Orang Madura : Suatu Tinjauan Antropologis, dalam *Humanis*, Vol. XI, No. 1 tahun 2012,
- Maulana Surya Kusumah, "Sopan, Hormat, dan Islam Ciri-ciri Orang Madura", dalam *Kepercayaan, Magi, dan Tradisi dalam Masyarakat Madura*, (Jember : Penerbit Tapal Kuda, 2003),
- Mohammad Hipni, The Study of Maqashid Syari'ah Toward Maduresse traditional Inheritance By Using System Approach, dalam *al-Ihkam* Vol. 14 No. 1 juni 2019
- Masyithah Mardhatillah, Perempuan Madura Sebagai Simbol Prestise Dan Pelaku Tradisi Perjudohan, dalam *Musawa*, Vol. 13, No. 2 Desember 2014
- Eni Sri Rahayuningsih "Analisis Profil Tanaga Kerja Indonesia Asal Madura" dalam *Pamator*, vol. 11 No. 1 April 2018
- Tatik Hidayati, Perempuan Madura antara Tradisi dan Industrialisasi, dalam *Karsa*, Vol. XVI No. 2 Oktober 2009
- Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015)
- Wahbah Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir: Fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj juz II*, (Damaskus: Dār Fikr, 2003)
- al-Sayuthi, *al-Dzurr al-Manthūr al-Tafsir bi al-Ma'stūr, juz IV*, (Kairo: Markaz lil Buhūs wa al-Dirāsah al-'Arabiyah wa al-Islamiyah, 2003)
- Wahbah Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir: Fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj juz III*, (Damaskus: Dār Fikr, 2003)
- Kuswarno, Engkas, *Fenomenologi: Metode Penelitian Komunikasi: Konsepsi, Pedoman dan Contoh Penelitiannya*, (Bandung: Widya Padjajaran, 2009)
- Dreher, Jochen, *Alfred Schultz*, dalam *The Wiley Blackwell to Major Social Theorists*, Ed. By George Ritzer, (TT : Wiley Blackwell, 2011)
- Syam, Nur, *Madzhab-Madzhab Antropologi*, (Yogyakarta: LkiS, 2007)
- Bugin, Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2003)
- Wahbah Zuhaili, *al-Mu'tamad Fi al-Fiqh al-Syafii vol III*, (Damaskus: Dar Qalam, 2011)
- Jasser Auda, *Baina al-Syariah wa al-Syiyasah: Asilah Limarhalati ma Ba'da al-thawrat*, (Lebanon: al-Syabkah al-Arabiyah Li al-Abhath wa al-Nasr, 2013)
- Andhika Putra Susilo dkk, "Aspek Asas Reprositas Dalam Pengakuan Sahnya Perkawinan Campuran Antara Warga Negara Indonesia Dengan Warga Negara Asing" dalam *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6 No. 1 tahun, 2017